



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES DALAM MEMPERSIAPKAN
PEMILIHAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017**

Hidayah Arum Kinanti*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : harumkinanti@gmail.com

Abstrak

Sesuai pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, penyelenggaraan dan jadwal penyelenggaraan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, tahapan pemilihan dibagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial, Pemilih Pemilihan (DP4), dan, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Untuk itu penulis ingin menganalisis tahapan persiapan yang dilakukan KPU Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes beserta kendala dan solusi yang dihadapi.

Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Tahapan Persiapan Pilkada

Abstract

According to Article 4 of Commission Regulation No. 3 of the General election 2016 about Stages, Operation and Implementation Schedule, the election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent and / or Mayor and Deputy Mayor of the Year 2017, the Stages Elections divided Become Stages Preparation and Implementation Phases. Stages of Preparation include: Program Planning and Budget Preparation and Signing of Agreements Regional Grant (NPHD), Preparation And officially Regulation Implementation of Elections, Dissemination, Extension and Technical Assistance, Formation PPK, PPS And KPPS, Election Monitoring, Processing Population Potential Voters election (DP4), and, Updating data and Selector. So Writer Want to analyze Stages of Preparation The KPU Election Brebes District Head And Its constraints and Solutions Facing.

Keywords: Electoral Commission, Election Preparation Stages

I. PENDAHULUAN

Pada praktek kehidupan demokrasi di Indonesia kita mempunyai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat daerah tanggung jawab utama menyelenggarakan pemilihan umum termasuk pemilihan Kepala Daerah secara

langsung dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota tetap memiliki peran yang sangat penting dalam memverifikasi Partai Politik sebelum dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu dan

begitu juga terhadap verifikasi calon Kepala Daerah yang akan bertanding. Tujuan utama penyelenggaraan Pilkada adalah mengantar pemilihan yang bebas dan adil kepada kepada para pemilih. Untuk itu KPU baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak. Tak hanya itu, KPU di sini wajib meyakinkan integritasnya terhadap semua proses atau tahapan Pilkada agar terlindungi dari oknum-oknum yang tidak memiliki kompetensi dan ingin bertindak tidak sesuai aturan. Untuk itu KPU dituntut melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawal suara rakyat agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Sehingga memang perlu diwujudkan KPU yang independen, kredibel, akuntabel dan profesional demi mencapai cita-cita demokrasi yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Sesuai pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah menyusun dan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat, maka tahapan pemilihan diatur lebih rinci dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Maka sesuai pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, penyelenggaraan dan jadwal penyelenggaraan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, tahapan pemilihan dibagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial, Pemilih Pemilihan (DP4), dan, Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Dari uraian di atas permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 dan bagaimana solusinya?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik tertentu yaitu ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis berarti berdasar sistem tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analitis adalah suatu cara analisis hasil

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.² Dimana akan memberi gambaran keadaan dari objek-objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.

Sesuai dengan metode pendekatan yang diambil oleh penulis adalah yuridis normatif maka data yang diperoleh adalah

1. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³ Adapun bahan-bahan pustaka yang diperoleh berupa:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data sekunder di perpustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hlm.45

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Yogyakarta: Percetakan Pensil Komunia, 2007), hlm 130.

³ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 12

yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisis data secara normatif kualitatif, secara normatif karena data mengacu pada norma-norma, sedangkan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat Pasal mengenai Tugas dan Wewenang Komisi

Pemilihan Umum dalam pemilihan Kepala Daerah.

Secara tersurat pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Komisi Pemilihan Umum “Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, maka tahapan Pemilihan diatur lebih rinci dalam Peraturan KPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 4 yang berbunyi “Tahap pemilihan terdiri dari tahap Persiapan dan tahap Penyelenggaraan”.

Penulis dalam hal ini ingin membatasi untuk membahas bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Brebes dalam Mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Tahap Persiapan

1. Perencanaan Program dan anggaran

Menurut Keputusan KPU RI No. 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Ragka Barang/Jasa Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

⁴ Ronny, Hanitijo Soemitro, Op. Cit hlm 119

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan tentang kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Pemerintah Provinsi, dan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Perencanaan program dan anggaran telah berakhir pada bulan Mei tahun 2016 lalu. Perencanaan Program dan Anggaran berkaitan dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang akan dibahas selanjutnya.

2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah) dengan penerima hibah (KPU Kabupaten). Belanja Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota. Menurut Ketua KPU Kabupaten Brebes Muamar

Riza Pahlevi, SIP. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes telah Disahkan NPHD Sesuai nilai DIPA Rp 40,56 M, untuk membiayai item kegiatan keamanan, logistik, alat peraga kampanye dan sebagainya. Dari sekian kegiatan yang memakan anggaran terbesar adalah pada honorarium penyelenggara dari kabupaten sampai tingkat TPS, sampai 47 persen.

3. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang penetapan hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Kabupaten/Kota juga mengeluarkan Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Telah disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes diantaranya:
 - (1) Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 010/Kpts/KPU-Kab.012.329305/2016 tentang Tahapan Program

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 012/Kpts/KPU-Kab.012.329305/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Brebes, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- (3) Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 015/Kpts/KPU-Kab.012.329305/2016 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- (4) Keputusan KPU Kabupaen Brebes Nomor: 017/Kpts/KPU-Kab.012.329305/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- (5) Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 061/ Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017
4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d, huruf p, huruf r dan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan;
- b. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis;
- c. Sosialisasi melalui media cetak;
- d. Sosialisasi melalui media elektronik; dan/atau
- e. Sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi.

5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
PPK

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan dibentuklah PPK, PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan, Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya, anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sekretaris dibantu oleh 2

(dua) orang staf sekretaris, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK
- b. Menerima pendaftaran calon PPK
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK
- f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

Telah diterbitkan Keputusan KPU yang memuat Daftar Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 028/Kpts/KPU-Kab.012.329305/ 2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

PPS

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan

atau sebutan lain dibentuk PPS, PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain, hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya, anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS, susunan keanggotaan PPS terdiri atas

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan
 - b. 2 (dua) orang anggota
- Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS
- Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/lurah sebutan lain, usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang, calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari
- a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan

kepada KPU Kabupaten

- b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS

Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru, kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna, dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS, KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

Telah diterbitkan Keputusan KPU yang memuat Daftar Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 030/ Kpts/ KPU-Kab.012.329305/ 2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

KPPS

KPPS kedudukan di TPS, anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota KPPS terdiri dari

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan
- b. 6 (enam) orang anggota

Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS

Pembentukan KPPS

KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas ketua KPU Kabupaten, pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

6. Pemantauan Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Syarat lembaga Pemantau pemilihan yaitu:

- Bersifat independen

- Mempunyai sumber dana yang jelas; dan

- Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya.

Untuk menjadi pemantau Pemilihan lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan mengisi formulir pendaftaran serta menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga pemantau;
- Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
- Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan
- Sumber dana.

Kemudian KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud. Dalam hal persyaratan sudah terpenuhi maka KPU Kabupaten/Kota memverifikasi Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

mengelompokkan pemilih ke dalam TPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (pemutakhiran data pemilih) di lapangan, yang meliputi:

- 1) Bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SIDALIH bagi operator di tingkat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Memasukkan data pengelompokan pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH;
 - 3) Pencetakan hasil pengelompokan pemilih ke dalam formulir daftar pemilih.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih Kegiatan ini bertujuan memutakhirkan data pemilih berdasarkan keadaan lapangan yang dilakukan oleh PPDP. Kegiatan ini dilaksanakan 6 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Tahun 2017, yang meliputi:
- 1) Pengadaan formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
 - 2) Pengadaan stiker tanda bukti

- 3) Pengadaan formulir daftar pemilih baru;
- 4) Pengadaan formulir laporan hasil kerja PPDP (rekapitulasi penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan pemilih berdasarkan kriteria);
- 5) Pengadaan alat tulis kantor;
- 6) Bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SIDALIH bagi operator di tingkat PPK dan PPS;
- 7) Bimbingan teknis PPDP, PPS dan PPK;
- 8) Pencetakan buku panduan pemutakhiran bagi PPDP, PPS dan PPK;
- 9) Pencetakan buku panduan penggunaan aplikasi SIDALIH bagi operator;
- 10) Pencocokan dan penelitian data pemilih di lapangan per TPS oleh PPDP;
- 11) Penyerahan hasil pencocokan dan penelitian dan

laporan hasil
kerja PPDP
kepada PPS.

Dibentuknya petugas
pemutakhiran data
pemilih membantu
KPU Kabupaten
dalam melakukan
pemutakhiran data
pemilih, petugas
pemutakhiran data
pemilih dapat berasal
dari pengurus Rukun
tetangga (RT) atau
Rukun Wara (RW)
yang diusulkan oleh
PPS yang
bersangkutan, petugas
pemutakhiran data
pemilih diangkat dan
diberhentikan dengan
Keputusan KPU
Kabupaten, Petugas
pemutakhiran data
Pemilih berjumlah:

- a. 1 (satu) orang
untuk setiap TPS
dengan jumlah
Pemilih sampai
dengan 400
(empat ratus)
orang;
- b. Paling banyak 2
(dua) orang untuk
setiap TPS dengan
jumlah pemilih
lebih dari 400
(empat ratus)
orang

Tugas, wewenang dan
kewajiban petugas
pemutakhiran data
pemilih meliputi:

- a. Membantu KPU
Kabupaten dalam
melakukan

pemutakhiran data
Pemilih;

- b. Menerima data
Pemilih dari KPU
Kabupaten
melalui PPK dan
PPS;
- c. Melakukan
pemutakhiran data
pemilih;
- d. Melakukan
pencocokan dan
penelitian
Pemilih;
- e. Mendatangi
Pemilih untuk
melakukan
pencocokan dan
penelitian;
- f. Memberikan tanda
bukti terdaftar
kepada Pemilih
dan menempelkan
tanda khusus pada
eumah Pemilih;
dan
- g. Membuat dan
menyampaikan
rekapitulasi hasil
pencocokan dan
penelitian kepada
PPS

Pada 06 Desember
2016. Setelah
melakukan Penetapan
Daftar Pemilih
Sementara (DPS),
KPU Kab. Brebes
Menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT)
melalui Rapat Pleno
Terbuka yang
bertempat di gedung
Korpri Brebes. Hadir
dalam rapat seluruh
Komisioner,

Sekretaris, Kasubag dan beberapa staff KPU Brebes beserta tamu undangan dari FORKOMPINDA, Kesbangpol, Panwaskab, Muspika, Tata Pemerintahan Setda, Korawil, Satpol PP, PPK se-Kabupaten Brebes dan perwakilan Tim Kampanye dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Menurut Ketua KPU Kab. Brebes Muamar Riza Pahlevi, S.IP. menyampaikan masih ada perbedaan atau selisih dari hasil rekapitulasi DPS dan DPT, jumlah DPS yang semula berjumlah 1.521.247 yang terdiri dari 765.086 laki-laki dan 756.161 perempuan setelah mendapat masukan dari masyarakat dan pencermatan ulang dari PPS dan PPK berubah menjadi 1.522.560 dengan jumlah laki-laki 765.753 dan perempuan 756.807.

Diharapkan dengan adanya penetapan DPT ini, warga masyarakat Brebes yang belum terdaftar segera


melakukan perekaman dan meminta surat keterangan sebagai syarat untuk memilih. Hasil penetapan DPT ini nantinya akan dipasang pada tempat-tempat strategis yang mudah dicermati oleh masyarakat.



NO	KECAMATAN	TOTAL TPS	DAFTAR PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	BALAM	129	34.843	34.478	69.321
2	BANTARKAWUNG	181	37.803	37.235	75.038
3	BUMAHUTE	133	44.229	42.090	86.319
4	BOGUYOGASARI	179	42.318	41.377	83.695
5	BRAMPON	233	27.258	26.120	53.378
6	TONKONG	123	29.525	28.994	58.519
7	LAKANGAH	123	40.218	39.245	79.463
8	BITANGKONGKAWI	133	36.781	35.980	72.761
9	BERMANGA	98	25.329	25.187	50.516
10	BRUMANGGAD	230	49.238	48.987	98.225
11	LEDAH	267	66.033	64.783	130.816
12	TALANG	133	39.716	39.031	78.747
13	BUKAMBARA	231	30.852	30.338	61.190
14	WAKASARI	241	47.957	46.745	94.702
15	SONGKONG	137	31.429	30.711	62.140
16	AYIKAWANG	136	34.881	34.231	69.112
17	WREDE	111	30.771	30.137	60.908
TOTAL		3.061	765.086	756.161	1.521.247

Muamar Riza Pahlevi, S.IP.

Tabel 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017



NO	KECAMATAN	TOTAL TPS	UMUR PEMILIH		
			L	P	LP
1	SALEM	123	24.474	24.222	48.794
2	BANARHARJO	121	26.121	27.094	53.215
3	KURAYU	122	44.171	42.755	86.926
4	PAJANARAN	179	41.000	46.701	87.701
5	MARMOJ	122	36.386	36.741	73.127
6	TOHONG	123	33.181	38.669	71.850
7	LARANGAN	121	60.051	58.271	118.322
8	RETANDEMBAR	125	36.581	35.901	72.482
9	RESANA	86	24.741	24.821	49.562
10	BANARHARJO	121	30.474	30.211	60.685
11	OSAN	107	33.421	33.747	67.168
12	TANJANG	121	33.181	33.211	66.392
13	ECOKANARA	121	30.001	30.111	60.112
14	WAKHARI	121	32.884	32.884	65.768
15	SONDONG	127	34.181	34.181	68.362
16	LITIKANG	143	33.021	33.021	66.042
17	BREBES	223	70.421	70.001	140.422
TOTAL		3.261	794.704	794.871	1.589.575

Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

B. Kendala yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 beserta solusinya

1. Kekurangan Tenaga
 Jika dilihat anggota dan kepegawaian di KPU Kabupaten Brebes yang cukup sedikit, maka saat akan mengadakan acara seperti sosialisasi, atau monitoring dengan persiapan yang cukup singkat dan tenaga yang cukup sedikit, membuat kewalahan namun hal itu dapat diatasi oleh KPU Brebes dengan merekrut tenaga *outsourcing* yang diseleksi melalui

rekrutmen terbuka dengan tahapan seleksi tes tertulis, wawancara dan praktek. Dengan syarat pendidikan minimal SMA, tenaga *outsourcing* bekerja selama sepuluh bulan, saat ini sudah ada sepuluh orang tenaga *outsourcing* yang semuanya merupakan lulusan sarjana strata 1 dan menerima gaji perbulan RP 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut bersumber dari dana Hibah APBD. Selain itu, KPU Kabupaten Brebes dibantu oleh siswa SMK yang sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Mahasiswa yang sedang magang. Sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terkendali.

2. Syarat Dua Periode pada PPS, PPK dan KPPS
 Dapat kita ketahui bahwa syarat PPS, PPK dan KPPS hanya dapat menjabat selama dua periode dan tidak bisa menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, namun pada kenyataannya pendaftar PPS, PPK dan KPPS yang pernah menjabat pada periode 2004-2009 dan 2010-2014 mendaftar pada periode selanjutnya

(pada periode saat ini), sehingga hal ini menjadi kendala KPU Brebes dalam menyeleksi calon PPS, PPK dan KPPS yang belum menjabat selama dua periode berturut-turut.

3. Usia minimal PPS, PPK dan KPPS

Dapa kita ketahui bahwa usia minimal PPS, PPK dan KPPS adalah 25 Tahun, hal ini menyulitkan pendaftar yang biasanya usianya dibawah 25 Tahun, karena biasanya warga yang usia 25 tahun keatas berurbanisasi pindah ke kota besar, sehingga jika ada pendaftar yang usianya kurang dari 25 Tahun tidak dapat mendaftar, sehingga KPU Kabupaten Brebes Pro aktif mencari pendaftar yang usianya 25 tahun ke atas.

4. Perizinan Sosialisasi ke Sekolah-Sekolah

Saat akan bersosialisasi di Sekolah-sekolah diharuskannya surat izin dalam melakukan sosialisasi menjadi kendala KPU Brebes, namun hal itu sudah teratasi karena pihak KPU Kabupaten Brebes telah mengadakan MoU (Memorandum of Understanding) Ke Dinas Pendidikan sebelum bersosialisasi ke sekolah-sekolah.

5. Kurangnya alat peraga dalam Sosialisasi Anggota KPU divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengingatkan pentingnya meluruskan pemahaman dalam berdemokrasi bahwa menggunakan hak pilih adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena menentukan pemimpin yang berkualitas nantinya. Adanya Relawan Demokrasi harus memiliki kemanfaatan yang berdampak meningkatnya jumlah partisipan pemilih. Relawan demokrasi adalah relawan yang membantu KPU Kabupaten Brebes dalam mensosialisasikan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Brebes, cara rekrutmen Relawan Demokrasi dilakukan secara terbuka dengan pengumuman melalui media cetak dan elektronik, dengan syarat usia 17-30 tahun, Relawan Demokrasi ada 2 orang setiap kecamatan, sehingga total ada 34 orang relawan demokrasi di Kabupaten Brebes. Terkait kendala yang dialami di lapangan, diantaranya belum tersedianya alat peraga yang akan digunakan Relawan Demokrasi dalam mensosialisasikan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi yang sangat sederhana.

IV. KESIMPULAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam Mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Penyusunan dan Penandatanganan NPHD;
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pemantauan Pemilihan;
- f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- g. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Secara umum tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2017 telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Hal ini dapat terlaksana karena sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

B. Kendala yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes dalam Mempersiapkan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 beserta solusinya

- a. Kekurangan Tenaga Kurangnya tenaga di Kantor KPU Kabupaten Brebes dalam persiapan pilkada, namun hal itu dapat diatasi oleh KPU Brebes dengan merekrut tenaga *outsourcing* yang diseleksi melalui rekrutmen terbuka dan dibantu oleh siswa SMK yang sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Mahasiswa yang sedang magang.
- b. Syarat Dua Periode pada PPS, PPK dan KPPS Pendaftar PPS, PPK dan KPPS yang pernah menjabat pada periode 2004-2009 dan 2010-2014 mendaftar pada periode selanjutnya (pada periode saat ini), sehingga hal ini menjadi kendala KPU Brebes dalam menyeleksi calon PPS, PPK dan KPPS yang belum menjabat selama dua periode berturut-turut, sehingga KPU Kabupaten Brebes pro aktif mencari calon PPK, PPS dan KPPS yang baru menjabat satu periode.
- c. Usia minimal PPS, PPK dan KPPS

Usia minimal PPS, PPK dan KPPS adalah 25 Tahun, hal ini menyulitkan pendaftar yang biasanya usianya dibawah 25 Tahun, sehingga KPU Kabupaten Brebes Pro aktif mencari pendaftar yang usianya 25 tahun ke atas.

- d. Perizinan Sosialisasi ke Sekolah-Sekolah
Saat akan bersosialisasi di Sekolah-sekolah diharuskannya surat izin dalam melakukan sosialisasi menjadi kendala KPU Brebes, namun hal itu sudah teratasi karena pihak KPU Kabupaten Brebes telah mengadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) Ke Dinas Pendidikan sebelum bersosialisasi ke sekolah-sekolah.
- e. Kurangnya alat peraga dalam Sosialisasi
Terkait kendala yang dialami di lapangan saat sosialisasi, diantaranya belum tersedianya alat peraga yang akan digunakan Relawan Demokrasi dalam mensosialisasikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi dengan bantuan alat yang sangat sederhana.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fahmi, khaerul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Lutfi, mustafa. *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia (gagasan perluasan kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012)

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Soekanto, soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014)

Mahfud, MD. *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014)

C.S.T. Kansil. *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974)

Suharizal. *Pilkada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

C.S.T Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Sunaryo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di*



Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014)

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara lain*, (Malang: Nusa Media, 2007)

Kholid O. Santoso (Ed.). *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Sega Arsy, 2006)

Soemantri, Sri. *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1971)

Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.

Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor: 061/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

Internet

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>
diakses pada tanggal 20 Desember 2016, pukul 15.20

<http://kpu-brebeskab.go.id/>
diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 20.30